



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Hak Asuh Anak antara :

H. Kardono, S.E. bin Martoyus, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN (Jamsostek), bertempat tinggal di Jalan Awang Long, RT. 19, No.9, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai penggugat;

melawan

1.Costance Eleonorabinti John AlexanderRooroh, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tarakan III, PC IV, No. 107, Komplek PT. Badak, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai tergugat I;

2.FrederickHerman Sukur bin Halose Sukur, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan Humas PT. Badak NGL Bontang, bertempat tinggal di Jalan Tarakan III, PC IV, No. 107, Komplek PT. Badak, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai tergugat II., dalam hal ini tergugat I dan tergugat II telah memberikan kuasa kepada Rostan Rahman, S.H., advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Law Office Rostan Rahman, S.H. dan Partner, Jalan Pelabuhan, RT 10, No. 13, Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai para tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan register nomor 339/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 13 November 2012 dan dengan perubahan gugatannya secara tertulis tanggal 18 Desember 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat pernah menikah secara syariat Islam dengan seorang perempuan bernama Chusnul Khotimah alias Conda Louise Roorohbinti John Alexander



- Rooroh pada tanggal 12 Oktober 1998 istri penggugat tersebut adalah saudara kandung dari tergugat I, sedangkan tergugat II adalah suami dari tergugat I dan dari pernikahan penggugat tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang diberi nama Siti Rahmatullah Angel binti H. Kardono,S.E.;
2. Bahwa istri penggugat yang bernama Chusnul Khotimah alias Conda Louise Roorohbinti John Alexander Rooroh meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/64/Kel.BT tanggal 24 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bontang Selatan;
 3. Bahwasehari setelah meninggalnya istri penggugat tersebut yakni pada tanggal 20 Nopember 2011 anak penggugat yang bernama Siti Rahmatullah Angel binti H. Kardono, S.E. dibawa pergi oleh para tergugat ke Manado tanpa izin dari penggugat;
 4. Bahwa tidak itu saja, tergugat II tanpa seizin dari penggugat memindahkan sekolah anak penggugat tersebut dari SD Advent Bontang ke SD Advent Tanawangko Minahasa dengan mengajukan surat permohonan pindah ke sekolah anak penggugat tersebut dengan mengatasnamakan ayah kandung anak penggugat;
 5. Bahwa selama anak penggugat dalam asuhan para tergugat, penggugat tidak pernah diberitahu dimana alamat anak penggugat tersebut, para tergugat dengan sengaja telah memisahkan penggugat dengan anak penggugat tersebut dengan maksud-maksud tertentu;
 6. Bahwa atas tindakan para tergugat tersebut, kemudian penggugat mengadukan para tergugat ke Polres Bontang dengan surat penggugat tertanggal 12 Februari 2012 dan telah ditindaklanjuti oleh Polres Bontang sebagaimana surat Nomor YAN.I.24/89/2012/KALTIM/POLRES dan pada tanggal 14 Maret 2012 yang difasilitasi oleh Polres Bontang telah dilakukan pertemuan antara para tergugat dengan penggugat yang juga dihadiri oleh anak penggugat untuk dilakukan kesepakatan damai, namun tidak berhasil dengan alasan anak penggugat tidak mau ikut dengan penggugat dan tetap ingin tinggal bersama para tergugat, padahal dengan usia anak penggugat yang masih dibawah umur (belum mumayyis) keterangannya tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk tetap mempertahankan anak tersebut ikut dengan para tergugat, ada dugaan para tergugat dengan sengaja mendoktrin anak penggugat tersebut agar memberikan keterangan di hadapan Polisi sesuai dengan keinginan para tergugat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa sebagai orang tua dari anak tersebut penggugat mempunyai



- kewajiban untuk memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya hingga anak penggugat tersebut dewasa/mandiri;
7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 penggugat kembali mengadukan para tergugat ke Polres Bontang dengan tuduhan perbuatan melawan hukum dan pengaduan penggugat tersebut telah pula ditindaklanjuti oleh Polres Bontang namun hingga saat diajukannya gugatan ini tidak ada niat baik dari para tergugat untuk menyerahkan anak penggugat tersebut kepada penggugat;
 8. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut penggugat khawatir akan masa depan anak penggugat terutama aqidahnya karena ada dugaan yang cukup kuat dan beralasan para tergugat dengan sengaja akan memindahkan agama anak penggugat tersebut dari agama Islam ke agama Kristen, oleh karena saat permohonan pindah sekolah para tergugat dengan sengaja telah mencantumkan agama anak penggugat beragama Kristen padahal sejak lahir anak penggugat tersebut beragama Islam agama yang dianut oleh penggugat;
 9. Bahwa oleh karena istri penggugat yang bernama Chusnul Khotimah alias Conda Louise Roorohbinti Alexander Rooroh sudah meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penggugatlah sebagai ayah kandung anak penggugat yang paling berhak atas hak asuh (pemegang hadhanah) anak penggugat tersebut;
 10. Bahwa penggugat sanggup memberikan biaya hidup, pendidikan dan tempat yang layak bagi anak penggugat tersebut;
 11. Bahwa untuk menjamin hak-hak penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi (*dwangsom*) setiap keterlambatan penyerahan anak penggugat tersebut oleh para tergugat kepada penggugat setiap harinya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
 12. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) yang lahir dari perkawinan penggugat dengan istri penggugat (Chusnul Khotimah alias Conda Louise Rooroh binti John



Alexander Rooroh) yang bernama Siti Rahmatullah Angel binti H. Kardono, S.E., umur 11 (sebelas) tahun berada di tangan penggugat;

3. Menghukum para tergugat agar menyerahkan anak penggugat yang bernama Siti Rahmatullah Angel binti H. Kardono.,S.E. kepada penggugat;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang ganti rugi (*dwangsom*) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan penyerahan anak penggugat tersebut kepada penggugat sejak gugatan ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini;

SUBSIDER ;

Apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat,tergugat I dan tergugat II (para tergugat) yang didampingi oleh kuasa hukumnyatelah datang dan menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha damai telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Rukayah, S.Ag yang berasal dari hakim Pengadilan Agama Bontang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang ternyata isinyadiadakan perubahan oleh penggugat sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di atas, para tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa antara penggugat dan para tergugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun;
2. Bahwa Conda Louise Rooroh adalah benar kakak kandung dari tergugat I dan hubungan tergugat I dan tergugat II adalah merupakan suami istri;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh penggugat dengan kakak tergugat I yaitu Conda Louise Rooroh adalah tidak diketahui oleh keluarga besar dari para tergugat dan sepanjang pengetahuan para tergugat tidak pernah dilakukan secara resmi atau dicatat pada KUA sebagaimana patutnya perkawinan yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) sebagai berikut :



- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa mengingat para tergugat adalah pihak yang bukan beragama Islam, maka berdasarkan pada ketentuan pokok tentang kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara;
- (2) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa para tergugat serta keluarga besar tidak pernah mengetahui adanya pernikahan antara penggugat dengan Conda Louise Rooroh, kakak kandung tergugat I dan pernikahannya tidak dilakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesungguhnya Siti Rahmatullah Angel adalah anak kandung dari Conda Louise Rooroh;
- Bahwa benar Conda Louise Rooroh telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2011;
- Bahwa penggugat mengetahui Siti Rahmatullah Angel akan ikut mengantar jenazah Conda Louise Rooroh ke Manado, bahkan penggugat sendiri menyatakan keinginannya kepada tergugat I untuk mengantar jenazah ke Manado, namun tidak diizinkan oleh tergugat I dikarenakan pesan dari orang tua tergugat I;
- Bahwa pemindahan sekolah Siti Rahmatullah Angel dari SD Advent Bontang ke SD Advent Tanawangko hanya bersifat sementara oleh karena pertimbangan pendidikan anak yang sudah tertinggal dan Siti Rahmatullah Angel belum mau pulang ke Bontang. Sesungguhnya tidak benar tergugat II telah mengajukan surat permohonan pindah sekolah dengan mengatasnamakan ayah kandung Siti Rahmatullah Angel. Berdasarkan informasi dari SD Advent Bontang pada saat itu, bahwa ayah kandung Siti Rahmatullah Angel tidak pernah datang ke sekolah



Advent Bontang sejak anak terdaftar di sekolah tersebut, bahkan pihak sekolah menyatakan tidak pernah mengenal ayah kandung Siti Rahmatullah Angel;

- Bahwa tidak benar tergugat I dan tergugat II sengaja telah memisahkan penggugat dengan Siti Rahmatullah Angel dengan maksud-maksud tertentu. Pada saat itu tergugat I dan tergugat II tidak tahu tidak tahu alamat dan nomor *hand phone* penggugat, bahkan pada kurun waktu dari tanggal 20 November 2011 – 8 Januari 2012 penggugat tidak pernah mencari tahu keberadaan anak Siti Rahmatullah Angel ke SD Advent Bontang maupun ke tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 14 Maret 2012 dilakukan kesepakatan damai, tetapi tidak benar adalah pada tanggal tersebut dilakukan penyerahan anak Siti Rahmatullah Angel kepada penggugat difasilitasi oleh Polres Bontang dan disaksikan oleh P2TP2A Bontang dan unsur LSM Bontang, namun Siti Rahmatullah Angel tidak mau ikut dengan penggugat, sehingga penggugat menyatakan di hadapan petugas polisi (Kasat Reskrim Polres Bontang pada saat itu) untuk menitipkan Siti Rahmatullah Angel kepada tergugat II dalam tempo satu atau dua hari dan tidak benar tergugat I dan tergugat II telah mendoktrin Siti Rahmatullah Angel dalam memberikan keterangan di hadapan polisi. Bahwa sesungguhnya penyerahan anak Siti Rahmatullah Angel merupakan realisasi kesepakatan damai yang dibuat oleh penggugat pada tanggal 7 Maret 2012 di Polres Bontang yang disetujui oleh tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa tidak benar para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada niat baik dengan melarang penggugat bertemu dengan anaknya, bahkan para pihak tergugat telah terus berupaya membujuk anak Siti Rahmatullah Angel agar mau ikut dengan penggugat, namun justru si anaklah yang tidak ingin bertemu dan menolak untuk ikut dengan ayahnya karena pesan dari almarhum ibunya Conda Louise Rooroh;
- Bahwa tidak benar para tergugat memindahkan aqidah Siti Rahmatullah Angel karena tergugat I dan tergugat II beragama Kristen Protestan sedangkan Siti Rahmatullah Angel yang para tergugat ketahui beribadah di Gereja Advent Bontang bersama ibunya Conda Louise Rooroh. Untuk diketahui bahwa agama Kristen Protestan dan Advent berbeda aqidahnya dan penggugat pernah menyatakan tidak melarang Siti Rahmatullah Angel sekolah di SD Advent dan beribadah di gereja Advent Bontang;
- Bahwa sesungguhnya sepanjang sepengetahuan tergugat I dan tergugat II pada pernikahan yang tidak tercatat di KUA, maka hak asuh anak jatuh kepada keluarga ibu dari anak, jika ibu kandung anak telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban para tergugat tersebut di atas, penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, para tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.29 yang oleh majelis hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.26 sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bontang Nomor 189/Pdt.P/2011/PA.Botg tertanggal 15 Desember 2011, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. Siti Rahmatullah Angel dari Rumah Sakit PT Badak, tertanggal 30 Nopember 2011, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 62/Pdt.P/2012/PN.Btg, tertanggal 16 Februari 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang dandicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Siti Rahmatullah Angel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, tertanggal 20 Februari 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang dandicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/04/Kel. BT yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Berbas Tengah, Kota Bontang, tertanggal 24 Nopember 2011, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pindah Sekolah tertanggal 08 Desember 2011, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang dandicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah Nomor 437/12/DPK-SD Advent BS, tertanggal 19 Desember 2011, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;



8. Fotokopi Surat Keterangan Mutasi Siswa Nomor 421.2/2374/Disdik.02 tertanggal 20 Desember 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan, dinazegendilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor 30/16.17.20/SDA/III/-12, tertanggal 13 Maret 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang,dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor YAN.1.24/89/II/2012/KALTIM/POLRES BONTANG yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAERAH KALIMANTAN TIMUR, RESOR BONTANG tanggal 23 Februari 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang,dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Damai tertanggal 07 Maret 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Laporan dan Pengaduan, tertanggal 07 Maret 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang,dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Laporan/Pengaduan atas Dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 05 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontangdan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tertanggal 24 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Panggilan, tertanggal 03 Agustus 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Undangan tertanggal 19 September 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 19 September 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;



18. Fotokopi Identitas Peserta Didik, tertanggal Juli 2010, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kardono, SE, Nomor 021002/03/2325, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Buku Perkembangan Anak Didik, tertanggal 12 Januari 2007, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Keterangan Diri Anak tanggal 12 Januari 2007 yang aslinya diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Muslimat NU TK Islam terpadu Al-Hikmah Kota Bontang bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Tamat Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Hikmah, tertanggal 02 Juni 2007, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.22;
23. Foto pakaian seragam TK. Islam Terpadu Al-Hikmah Bontang, bermeterai cukup, dinazegelen, diberi tanda P.23;
24. Asli foto kenangan H. Kardono, SE dan Siti Rahmatullah Angel sebelum anak dibawa ke Manado, bermeterai dan dinazegelen, diberi tanda P.24;
25. Asli foto kenangan H. Kardono, SE dan Siti Rahmatullah Angel, saat merayakan Hari Ulang Tahun Siti Rahmatullah Angel yang ke 11, diberi tanda P.25;
26. Asli foto kenangan H. Kardono, SE dan Siti Rahmatullah Angel, saat merayakan Hari Ulang Tahun Siti Rahmatullah Angel yang ke 11, diberi tanda P.25.a;
27. Asli foto kenangan H. Kardono, SE dan Siti Rahmatullah Angel, saat merayakan Hari Ulang Tahun Siti Rahmatullah Angel yang ke 11, diberi tanda P.25.b;
28. Asli foto kenangan H. Kardono, SE dan Siti Rahmatullah Angel, saat merayakan Hari Ulang Tahun Siti Rahmatullah Angel yang ke 11, diberi tanda P.25.c;
29. Fotokopi bukti permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Rahmatullah Angel, tanpa meterai, tidak dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.26;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh penggugat, para tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi I, Suradi bin Trimo,

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena berteman sejak kecil, saksi juga kenal dengan para tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Conda Louise Rooroh ketika Conda Louise Rooroh menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dengan Conda Louise Rooroh yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1998 di Berbas, di rumah H. Badwi;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan Conda Louise Rooroh dilaksanakan menurut agama Islam dan sebelum menikah Conda Louise Rooroh sudah masuk Islam (*muallaf*);
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah seorang imam masjid yang bernama H. Badwi dan saksi-saksinya adalah Amin dan seorangnya lagi saksi lupa namanya dengan maskawin berupa cincin;
- Bahwa H. Badwi adalah seorang imam masjid yang biasa menikahkan;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus beristri 1 (satu) orang sedangkan Conda Louise Rooroh berstatus janda mati yang ditinggal suaminya 6 (enam) tahun sebelum menikah dengan penggugat;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan Conda Louise Rooroh diketahui oleh istri pertama penggugat dan hadir juga pada saat pernikahan tersebut, namun dari keluarga Conda Louise Rooroh tidak ada yang hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah pernikahan penggugat dengan Conda Louise Rooroh ada buku nikahnya atau tidak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Conda Louise Rooroh membina rumah tangga di Kampung Baru, Bontang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Rahmatullah Angel yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2000;
- Bahwa Conda Louise Rooroh telah meninggal dunia di Rumah Sakit PT. Badak Bontang pada tanggal 19 Nopember 2011;
- Bahwa setelah Conda Louise Rooroh meninggal dunia, Angel diasuh oleh para tergugat;
- Bahwa Angel adalah murid Sekolah Dasar, namun saksi tidak mengetahui dimana Angel bersekolah;
- Bahwa hubungan Angel dengan penggugat sangat dekat, bahkan pada waktu penggugat dan Angel masih tinggal serumah justru penggugatlah yang antar jemput Angel ke sekolah;
- Bahwa penggugat adalah orang yang sangat taat pada agamanya, yaitu agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama penggugat tinggal di Bontang tidak pernah terlibat tindakan pidana apalagi sampai berurusan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa penggugat sering untuk mengambil anaknya, namun sampai saat ini belum berhasil;



2. Saksi II, Fredi Tenda bin Tenda,

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena karena bertetangga sejak tahun 2005, saksi juga kenal dengan para tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan Conda Louise Rooroh adalah suami istri karena mereka tinggal serumah, namun saksi tidak mengetahui perihal pernikahannya;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dengan Conda Louise Rooroh;
- Bahwa Conda Louise Rooroh adalah istri kedua dari penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat tergugat II datang ke rumah penggugat dan Conda Louise Rooroh, namun saksi sering melihat tergugat I datang ke rumah penggugat dan Conda Louise Rooroh;
- Bahwa penggugat dan Conda Louise Rooroh telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Rahmatullah Angel, saksi tidak tahu berapa umurnya, namun anak tersebut duduk di kelas V Sekolah Dasar;
- Bahwa sewaktu TK anak penggugat sekolah di TK Islam;
- Bahwa istri penggugat, Conda Louise Rooroh telah meninggal dunia setahun yang lalu di Rumah Sakit PT. Badak, Bontang;
- Bahwa pada saat Conda Louise Rooroh Louise meninggal dunia, penggugat tidak ada di tempat, saksi tidak mengetahui siapayang mengabari penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2007 Conda Louise Rooroh telah kembali pada agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa anak penggugat sekarang tinggal bersama para tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa anak penggugat tinggal bersama para tergugat;
- Dahulu sikap Angel kepada penggugat baik, namun sejak bulan November – Desember 2012 mulai berubah, tidak mau mendekat dan tidak mau didekati oleh penggugat, pada suatu hari saksi pernah melihat Angel menangis, ketika saksi menanyakan penyebab dia menangis, Angelnya mengatakan karena bertemu dengan penggugat;
- Bahwa penggugat sangat sayang kepada Angel, kalau ke sekolah sering memberi uang jajan dan membayarkan biaya sekolah;
- Bahwa pihak sekolah sudah berusaha untuk mendekatkan penggugat dengan Angel, saksi bersama kepala sekolah pernah berkunjung ke rumah para tergugat untuk melakukan pendekatan kepada Angel, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa sebulan setelah Conda Louise Rooroh meninggal dunia, Angel pernah pindah sekolah atas permintaan Pak Edy Syukur (tergugat II);
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan pindahnya adalah saksi sendiri atas permintaan kepala sekolah;
- Bahwa yang biasa mengantar jemput Angel ke sekolah adalah Conda Louise Rooroh;
- Bahwa penggugat adalah orang yang sangat taat terhadap agamanya, yaitu, agama Islam, saksi sering melihat penggugat pergi ke masjid;
- Bahwa penggugat selama tinggal di Bontang tidak pernah melakukan tindak pidana hingga berurusan dengan pihak kepolisian;

3. Saksi III, Absad H. Nurung bin H. Nurung,

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena karena hubungan pertemanan dan bertetangga, saksi juga kenal dengan para tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Conda Louise Rooroh, sebagai istri kedua penggugat;
- Bahwa tidak menyaksikan pernikahan penggugat dengan Conda Louise Rooroh;
- Bahwa penggugat tinggal di rumah yang ditempati Conda Louise Rooroh dan sering mengantarjemput anaknya ke sekolah;
- Bahwa anak penggugat dengan Conda Louise Rooroh berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Conda Louise Rooroh telah meninggal dunia di rumahnya sendiri, pada saat itu ia hanya bersama dengan anaknya yang bernama Angel sedangkan penggugat sedang berada di Jawa, kemudian saksi yang membawanya ke Rumah Sakit PT. Badak Bontang;
- Bahwa setelah dari rumah sakit, Conda Louise Rooroh dibawa ke gereja lalu dibawa lagi ke rumah tergugat I;
- Bahwa penyebab kematian Conda Louise Rooroh karena pernah tertabrak motor dan sejak saat itu kesehatannya semakin menurun;
- Bahwa saksi yang mengabari penggugat melalui Hp secara spontanitas dan atas inisiatif sendiri kalau Conda Louise Rooroh telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Conda Louise Rooroh meninggal dunia, Angel tinggal bersama tantenya, yaitu tergugat I;
- Bahwa penggugat sering datang menjenguk Angel, baik di rumah tantenya maupun di sekolah;
- Bahwa tergugat I mengetahui kalau penggugat adalah suami dari Conda Louise Rooroh;
-



4. Saksi IV, Alimuddin bin Muh. Arsyad,

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga, sedangkan dengan para tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwapenggugat dan Conda Louise Rooroh adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan Conda Louise Rooroh adalah pasangan suami istri karena keduanya tinggal serumah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Angel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Conda Louise Rooroh beragama Islam;
- Bahwa anak penggugat dahulu sekolah di TK Islam dan penggugat sendiri yang suka mengantarkan jemputnya kemudian ketika SD sekolah di SD Advent;
- Bahwa Conda Louise Rooroh telah meninggal dunia di Rumah Sakit PT. Badak Bontang pada saat itu saksi turut melayat, akan tetapi saksi lupa kapan tanggal meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Conda Louise Rooroh di rumah pada saat ia meninggal dunia;
- Bahwa tergugat I sering berkunjung ke rumah Conda Louise Rooroh;
- Bahwa tergugat I mengetahui kalau penggugat adalah suami dari Conda Louise Rooroh;

5. Saksi V, Sunaryo bin Suparno,

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena berteman sejak 20 tahun yang lalu dan saksi jugakenal dengan para tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan istri kedua penggugat yang bernama Conda Louise Rooroh, sedangkan dengan istri pertamapenggugat, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggugat dan Conda Louise Rooroh menikah;
- Bahwa penggugat dan Conda Louise Rooroh membina rumah tangga di Kampung Baru, Bontang;
- Bahwa penggugat dan Conda Louise Rooroh telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Angel yang dilahirkan 11 (sebelas) tahun yang lalu di Rumah Sakit PT Badak dengan persalinan normal;
- Bahwa saksi menyaksikan proses kelahiran Angel karena saksi sendiri yang menyiapkan alat-alat bedah di kamar bedah;
- Bahwa penggugat yang menunggu Conda Louise Rooroh pada saat melakukan proses kelahiran;
- Bahwa anak penggugat sekarang tinggal bersama para tergugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa anak penggugat sekarang tinggal bersama para tergugat;

6. Saksi VI, Mudri bin Samiun,

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena berteman dan saksi jugakenal dengan para tergugat sejak bulan Maret 2012;
- Bahwapada bulan Maret 2012, saksi menjadi saksi dalam penyerahan anak penggugat dari para tergugat di kepolisian yang dihadiri oleh penggugat dan istrinya, para tergugat, dan saksi lainnya, yang hadir pada waktu itu sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi melihat anak penggugat menangis sambil berkata, "Tidak mau ikut ayah, tidak mau masuk Islam, nanti mamah dimarahi Tuhan Yesus".
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dan berapa umur dari anak penggugat tersebut, namun yang saksi ketahui dia adalah seorang anak perempuan yang masih bersekolah di sekolah dasar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para tergugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi surat wasiat orang tua Siti Rahmatullah Angel yang bernama Conda Louise Rooroh yang intinya mengajukan Siti Rahmatullah Angel ikut sama nenek atau keluarga terdekat, surat tersebut tidak mencantumkan tanggal, nama dan tanda-tangan pembuat surat, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Siti Rahmatullah Angel dari Pencatatan Sipil, tertanggal 14 Oktober 2005, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat pernyataan damai tertanggal 07 Maret 2012, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, tidak ada aslinya yang ada adalah legalisirnya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi kronologis singkat penyerahan anak Siti Rahmatullah Angel di POLRES Bontang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 yang aslinya dibuat dan ditanda-tangani oleh Frederick Herman Sukur (tergugat II) tanpa tanggal, fotokopi tersebut, bermeterai cukup dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor SKL/108/BA20/2001-661 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PT. Badak NGL.CO, tertanggal 08 Oktober



2001, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi surat pernyataan tanggal 03 September 2012, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, tidak ada aslinya yang ada adalah legalisirnya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi surat pernyataan tanggal 27 Februari 2013, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;

Bahwa penggugat memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat meragukan kebenaran bukti T.1. oleh karena asli surat tersebut tidak ditandatangani;
2. Penggugat membantah bukti T.2 karena kutipan akta kelahiran tersebut sudah tidak digunakan sebab setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri telah terbit kutipan akta kelahiran yang baru sebagaimana bukti P.4;
3. Penggugat mempertanyakan asli surat bukti T.3 karena hanya legalisir;
4. Penggugat akan menanggapi bukti T.4 kemudian;
5. Penggugat membantah bukti T.5, oleh karena isinya benar tetapi yang menerbitkan berbeda;
6. Penggugat membantah bukti T.6;
7. Penggugat membantah bukti T.7;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para tergugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, Hardi bin Bahrudin (Biro Hukum PT. Badak),

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena berteman sejak kecil, saksi juga kenal dengan para tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat karena hubungan pertemanan, saksi kenal dengan penggugat sejak sekitar tahun 1980, sedangkan kenal dengan para tergugat sejak sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Rahmatullah Angel karena anak dari penggugat dengan Conda Louise Rooroh;
- Bahwa sekarang Angel tinggal bersama para tergugat;
- Bahwa Angel ikut menghadiri pemakaman Conda Louise Rooroh di Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Manado Angel tinggal di rumah neneknya (orang tua Conda Louise Rooroh)
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2012, tergugat II bertemu dengan penggugat di kantor polisi karena ada aduan dari penggugat dan penggugat memohon agar Angel dibawa pulang ke Bontang, kemudian pada tanggal 15 Maret 2012 diadakan pertemuan di kepolisian untuk menyerahkan Angel kepada penggugat, namun Angel menolak, meronta-ronta dan menangis, semua yang hadir pun ikut membujuk termasuk tergugat II, akan tetapi Angel tetap tidak mau, lalu ada pernyataan secara lisan dari penggugat untuk menitipkan anak tersebut kepada tergugat II, sambil penggugat tetap berusaha;
- Bahwa saksi mendengar Angel berkata, “Angel tidak mau ikut ayah, ayah jahat”;
- Bahwa saksi tidak mendengar Angel mengatakan dia tidak mau masuk Islam;
- Bahwa penggugat dan para tergugat terus berusaha untuk membujuk Angel;
- Bahwa penggugat dahulu bekerja di Astek, sekarang berwiraswasta;
- Bahwa tergugat II bekerja di PT. Badak setiap hari dari jam 07.00 – 16.00 kecuali hari Jum’at dari jam 07.00 – 17.00 selain itu tergugat II juga aktifis gereja, sedangkan tergugat I dahulu bekerja di Rumah Sakit Pupuk, namun sekarang telah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agama yang dianut oleh Angel;
- Bahwa Angel bersekolah di SD Advent;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan Angel ke SD. Advent;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prestasi Angel di sekolah, yang saksi ketahui bahwa Angel adalah anak yang penurut;
- Bahwa menurut cerita para tergugat yang merawat dan membiayai Angel adalah mereka berdua;
- Bahwa penggugat selalu berusaha untuk mengambil Angel, namun hingga sekarang tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para tergugat melalui kuasanya membenarkan dan tidak membantah, sedangkan penggugat membantah keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Angel ikut mengantar jenazah ibunya ke Manado karena keinginannya sendiri, yang benar adalah dipaksa sebab pada saat itu Angel dalam pelukan penggugat dan sempat terjadi tarikan dan dorongan antara penggugat dengan tergugat I;
- Bahwa penggugat menitipkan Angel kepada tergugat II bukan atas keinginan sendiri tetapi atas saran dari pihak kepolisian;



- Bahwa tidak benar hanya para tergugat yang membiayai Angel, sebab rumah penggugat dengan Almarhumah Chusnul Khotimah alias Conda Louise Rooroh sekarang disewakan untuk membiayai Angel;

2. Saksi II, Arpinah binti Hanafi (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Jasmin Bontang),

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat sejak tanggal 14 Maret 2012 di kantor polisi, karena ada perintah dari atasan untuk mewakili Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan sebagai saksi penyerahan anak;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah penggugat, para tergugat, Bapak Hardi, saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi, anak penggugat dan pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anak penggugat menangis dan berkata, “Angel tidak mau ikut ayah, ayah jahat”, kemudian setelah waktu berjalan lebih kurang 1 (satu) jam belum ada keputusan, kemudian dari pihak kepolisian mengatakan oleh karena Angel masih dalam keadaan labil karena baru datang dari Manado, maka untuk sementara anak tersebut ditiptkan dulu kepada para tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Angel mengatakan tidak mau masuk Islam;
- Bahwa Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Jasmin Bontang pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sebanyak 2 (dua) kali dengan mendatangkan psikolog yaitu Ibu Trully untuk bertemu dengan anak penggugat di rumah para tergugat, namun sampai saat ini belum ada hasil bahkan anak penggugat sempat mengatakan bahwa ia mengikuti amanat dari ibunya;
- Bahwa dari saksi tidak mengetahui alasan Angel tidak mau ikut dengan penggugat karena yang melakukan konseling adalah ibu Trully dan di ruangan yang berbeda sedangkan saksi hanya mengantar saja;

Bahwa para tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut, sedangkan penggugat membantah keterangan saksi yang menerangkan bahwa dari pihak Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Jasmin Bontang pernah melakukan konseling sebanyak 2 (dua) kali, yang benar lebih dari 5 (lima) kali di rumah maupun di sekolah termasuk yang mendokumentasikan foto-foto ulang tahun Angel yang kesebelas di sekolah adalah ibu Trully sendiri.

3. Saksi III, Heins bin Yermias (Guru SMP Advent),

- Bahwa saksi kenal secara pribadi dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak Conda Louise Rooroh meninggal dunia;



- Bahwa saksi mengetahui Conda Louise Rooroh meninggal dunia dari adik saksi yang bertetangga dengan Conda Louise Rooroh;
- Bahwa Conda Louise Rooroh meninggal dunia pada hari Sabtu, pada saat itu Angel sedang mengikuti ibadah pagi;
- Bahwa ibadah pagi diikuti oleh semua siswa tidak memandang agama apa yang dianut;
- Bahwa jenazah Conda Louise Rooroh dibawa ke Rumah Sakit PT. Badak kemudian diupacarakan sesuai agama Kristen;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat jenazah akan diberangkatkan ke Manado;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada kegaduhan pada saat jenazah akan diberangkatkan ke Manado;
- Bahwa Angel duduk di kelas V SD;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Angel karena sekolah tempat saksi bekerja berdampingan dengan sekolah Angel, tadi pagi pun saksi bertemu dengan Angel;
- Bahwa kondisi jasmani Angel sehat-sehat saja;
- Bahwa yang mengantar jemput Angel adalah tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi psikis Angel, namun saksi melihat Angel tidak seperti biasanya, sekarang Angel jadi pemurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prestasi Angel di sekolah;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat datang mengunjungi Angel di sekolah, sekitar kurang dari 10 (sepuluh) kali;

Bahwa para tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut, sedangkan penggugat membantah keterangan saksi yang menerangkan penggugat kurang dari 10 (sepuluh) kali mengunjungi Angel di sekolah, yang benar lebih dari 10 (sepuluh) kali, penggugat juga membantah keterangan saksi yang menyatakan tidak mendengar kegaduhan pada saat pemberangkatan jenazah, karena pada waktu itu saksi berada di luar rumah;

4. Saksi IV, Halaluddin bin Madde (Security Perumahan PT. Badak LNG),

- Bahwa saksi kenal secara pribadi dengan penggugat dan para tergugat karena saksi security Perumahan PT. Badak, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 17 Mei 2012 saksi mendengar ada berita sekelompok orang yang akan mendatangi rumah para tergugat, kemudian sejak berita itu saksi terima, saksi langsung menuju rumah para tergugat tidak lama kemudian rombongan penggugat pun datang dan kemudian masuk ke rumah para tergugat, tidak lama kemudian terdengar suara anak penggugat yang bernama Angel menangis, penggugat berusaha membujuknya, namun tidak berhasil;



- Bahwa rombongan penggugat yang datang ke rumah para tergugat lebih dari 4 (empat) orang;

Bahwa penggugat dan para tergugat membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut.

5. Saksi V, Titin Suwartinie binti Aleksentin (Kepala Sekolah SD Advent),

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak Conda Louise Rooroh meninggal dunia dan kenal dengan para tergugat dan Conda Louise Rooroh sejak anak penggugat sekolah di SD Advent;
- Bahwapenggugat adalah suami dari Conda Louise Rooroh;
- Bahwa saksi kenal dengan Angel karena menjadi salah satu siswi di SD Advent;
- Bahwa seharusnya Angel duduk di kelas VI tetapi sempat tertahan di kelas III, jadi sekarang Angel masih kelas V;
- Bahwa Angel masuk SD advent sekitar tahun 2007/2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendaftarkan Angel ke SD Advent sebab yang menerima siswa baru adalah tim Penerimaan Siswa Baru;
- Bahwa prestasi Angel bagus sekali, bahkan masuk rangking di kelasnya;
- Bahwa sebelum saksi kenal dengan penggugat, saksi tidak mengetahuipenggugat sering datang ke sekolah untuk menemui Angel, saksi hanya mengetahui dari guru-guru lain;
- Bahwa akhir-akhir ini hampir setiap minggu datang ke sekolah;
- Bahwa sewaktu Conda Louise Rooroh masih hidup, beliauah yang membiayai sekolah Angel, namun setelah Conda Louise Rooroh meninggal dunia menurut informasi yang saksi ketahui dari guru-guru, Angel dibiayai oleh penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali dipanggil penyidik Polres dengan tujuan agar keluarga Angel yaknipenggugat dan para tergugat bisa rukun, namun sampai saat ini belum berhasil;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu Angel dalam keadaan tertekan, tapi kalau kondisinya yang sekarang, saksi tidak tahu;

Bahwapenggugat dan para tergugat membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut.

Bahwa Siti Rahmatullah Angel telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama saya Siti Rahmatullah Angel;
- Bahwa ayah saya bernama Kardono dan ibu saya bernama Conda Louise Rooroh;
- Bahwa mamah saya meninggal dunia ketika saya berumur 10 (sepuluh) tahun;



- Bahwa sekarang saya tinggal bersama keluarga mamah (para tergugat);
- Bahwa saya sempat sekolah di Manado selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saya tinggal bersama keluarga mamah sejak dipanggil kembali ke Bontang;
- Bahwa yang meminta saya untuk kembali ke Bontang adalah ayah saya;
- Bahwa sekarang saya sekolah di SD Advent Bontang;
- Bahwa saya sudah lupa di TK mana saya bersekolah dulu;
- Bahwa saya jarang bertemu dengan ayah;
- Bahwa saya bertemu dengan ayah di sekolah;
- Bahwa sikap ayah baik kepada saya;
- Bahwa ayah suka memberikan uang jajan kepada saya dan ayah juga pernah mengajak jalan- jalan untuk makan atau ke supermarket;
- Bahwa ayah pernah merayakan ulang tahun saya yang kesebelas di sekolah dan perasaan saya pada saat itu biasa- biasa saja;
- Bahwa agama saya sejak lahir adalah Kristen Advent dan saya suka beribadah di gereja;

Bahwa penggugat dan para tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan para tergugat baik secara langsung di muka persidangan maupun melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2012 yang disampaikan oleh Mediator Rukayah, S.Ag. karenanya maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang siapa yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel yang lahir tanggal 3 Oktober 2001, penggugat dalam surat gugatannya menyatakan dialah yang berhak setelah meninggalnya Chusnul Khatimah alias Conda Louise Rooroh (yang diakui penggugat sebagai istrinya). Sedangkan tergugat I dan



tergugat II (para tergugat) menyatakan merekalah yang berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dan para tergugat telah menyampaikan dalil-dalilnya masing-masing sebagaimana dalam surat gugatan, replik, duplik, dan pula menyampaikan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi serta kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap sengketa hadhanah dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II (para tergugat) bersamaan dengan jawaban mereka telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan Conda Louise Rooroh tidak pernah dilakukan secara resmi atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana sepatutnya perkawinan yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2);
2. Bahwa antara penggugat dan para tergugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun para tergugat bukan beragama Islam;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi point 1 diatas setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara penggugat dan Conda Louise Rooroh binti John Alexander Rooroh telah terjadi perkawinan menurut Hukum Islam (syariat Islam) akan tetapi perkawinan tersebut benar tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak berarti tidak sah, oleh karena pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban dan memenuhi ketentuan administrasi tentang perkawinan, sedangkan sahnya perkawinan adalah didasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para tergugat ini tidak beralasan, karenanya eksepsi ini seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 2 di atas, majelis hakim telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor 339/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 30 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak eksepsi para tergugat;



- Menyatakan, Pengadilan Agama Bontang berwenang mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam pokok perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan pertama-tama tentang siapa sebenarnya anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel, lahir di Bontang pada tanggal 3 Oktober 2001 yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut pengakuan penggugat bahwa Siti Rahmatullah Angel adalah anak kandung penggugat hasil perkawinannya dengan Chusnul Khatimah alias Conda Louise Rooroh Binti John Alexander Rooroh sedangkan menurut pengakuan para tergugat Siti Rahmatullah Angel adalah anak kandung Conda Louise Rooroh (tanpa menyebutkan Ayah dari anak tersebut);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil mereka, masing-masing telah menyampaikan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan penggugat dan bukti-bukti yang diajukan khususnya bukti bertanda P.4 dan keterangan saksi-saksi dari penggugat dan bahkan saksi yang diajukan oleh para tergugat seperti saksi yang bernama Hardi dan Titin Suwartinie, dapat menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa Siti Rahmatullah Angel adalah anak kandung penggugat dengan Conda Louise Rooroh. Sedangkan bukti yang diajukan oleh para tergugat, khususnya bukti bertanda T.2 tidak dapat menguatkan bantahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Siti Rahmatullah Angel terbukti sebagai anak kandung penggugat dan Conda Louise Rooroh (almarhumah), hal ini juga didukung dengan pengakuan secara tidak langsung oleh para tergugat, baik di dalam jawaban maupun duplik yang menyiratkan adanya komunikasi dan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel dan penggugat sebagai ayah dari anak tersebut, terutama peristiwa penyerahan anak tersebut dari pihak para tergugat kepada penggugat di Polres Bontang pada tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah yang berhak sebagai pemegang hadhanah (memelihara dan mendidik) terhadap anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel setelah meninggalnya Conda Louise Rooroh (ibu dari Siti Rahmatullah Angel), sedangkan para tergugat menyatakan bahwa pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka keluarga ibunya (para tergugat) yang berhak memelihara dan mendidik anak tersebut;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya kedua belah pihak telah menyampaikan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi. Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.26 dan 6 (enam) orang saksi, sedangkan para tergugat mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda T.1 sampai dengan T.7 dan 5 (lima) orang saksi, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan para tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku kecuali bukti surat bertanda P.26 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya untuk selain bukti bertanda P.26, maka bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sanggahan para tergugat yang menyatakan para tergugatlah yang berhak memelihara anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel dengan alasan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, majelis hakim berpendapat dalil para tergugat sangat lemah karena tidak ada dasarnya. Perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama hanya memiliki konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni; “Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dari bunyi Pasal 6 ayat (2) ini tidak ada tersirat adanya pemutusan hubungan antara anak dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan penggugat dengan Conda Louise Rooroh binti John Alexander Rooroh hanya berdasarkan Syari’at Islam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, namun penggugat telah mengajukan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Bontang, dan Pengadilan Agama Bontang telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana bukti bertanda P.1 yang salah satu amarnya menyatakan, “Menetapkan anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel yang lahir di Bontang pada tanggal 3 Oktober 2001 adalah anak dari pemohon (Kardono, S.E. bin Martoyus) sebagai ayahnya dan Chusnul Khotimah alias Conda Louise Rooroh sebagai ibunya”, maka terbukti Siti Rahmatullah Angel adalah anak penggugat dengan Conda Louise Rooroh binti John Alexander Rooroh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sanggahan para tergugat bahwa dari informasi SD Advent, orang tua Siti Rahmatullah Angel tidak pernah datang ke sekolah sejak anak terdaftar di sekolah tersebut dan pihak sekolah tidak mengenal ayah kandung Siti Rahmatullah Angel, demikian pula dalil sanggahan para tergugat yang menyatakan penggugat tidak pernah mencari anak Siti Rahmatullah Angel dalam kurun waktu dari tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2012, baik ke sekolah



maupun tempat para tergugat tidak terbukti, karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh para tergugat menunjukkan hal sebaliknya, yakni penggugat beberapa kali menemui kesekolah dan pihak sekolah ada yang kenal dengan penggugat sebagai ayah Siti Rahmatullah Angel sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh para tergugat, yakni antara lain saksi yang bernama Hardi dan Titin Suwartinie. Begitu pula upaya sungguh-sungguh penggugat untuk mendapatkan hak asuh anaknya dapat dilihat dari usaha-usaha yang pernah ditempuhnya sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Bontang, seperti adanya pertemuan di Polres Bontang yang melibatkan tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagaimana bukti P.10-P.17, T.4 dan T.6 serta dari keterangan saksipenggugat yaitu Mudri dan dari keterangan saksi para tergugat yaitu Hardi, Arpinah, Halaluddin dan Titin Suwartinie;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi kuat penggugat ingin bertanggung jawab secara penuh untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anaknya yang bernama Siti Rahmatullah Angel, hal ini sangat relevan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa mengenai sikap anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel yang masih enggan ikut dengan penggugat tidaklah menjadi masalah yang serius karena yang terpenting adalah anak tersebut masih mengakui bahwa penggugat sebagai ayahnya, dan sikap yang ditunjukkan oleh anak tersebut saat ini masih memungkinkan akan berubah seiring dengan meningkatnya kedewasaan anak tersebut, serta yang lebih penting pula bagaimana pihak penggugat menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang secara lebih baik, santun dan bijaksana serta menghindari sikap kasar, bermusuhan, ataupun sikap-sikap negatif lainnya, baik kepada anak yang bersangkutan maupun kepada orang-orang yang dicintai oleh anak tersebut, seperti para tergugat maupun yang lainnya. Perubahan sikap anak tersebut semakin nyata terwujud apabila sikap para tergugat yang selama persidangan ini berlangsung tidak ada menunjukkan sikap kerasnya ingin mempertahankan keberadaan Siti Rahmatullah Angel dibawah pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan para tergugat ingin memindahkan aqidah anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel yang telah pula dibantah oleh para tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa hal ini tidak menjadi masalah pokok dalam perkara ini, karena fokus sengketa adalah masalah pemeliharaan anak, lagi pula masalah keyakinan atau agama tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya atau sebaliknya, selain itu masalah agama atau keyakinan adalah merupakan hak bagi setiap orang (anak), sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 6



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni, “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”, karenanya hal ini seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tentang wasiat almarhum Conda Louise Rooroh kepada anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel agar tidak ikut dengan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan karena bertentangan dengan hukum, hal mana karena isinya bertujuan menghilangkan hak seorang ayah yang juga berhak mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang secara lebih dekat selama si ayah tidak ada indikasi membuat anak tersebut ke arah yang negatif bagi pertumbuhan dan perkembangannya, karenanya bukti bertanda T.1 ini tidak dapat memperkuat dalil-dalil para tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan penggugat telah berhasil menguatkan dalil-dalilnya bahwa yang berhak sebagai pemegang hadhanah atau yang memelihara dan mendidik anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel lahir di Bontang pada tanggal 3 Oktober 2001 adalah penggugat, hal ini dikuatkan dengan penegasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dan dikuatkan pula dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” serta relevan pula dengan ketentuan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan ayah menggantikan kedudukan ibu yang meninggal dunia dalam hal hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya juga menuntut agar para tergugat membayar ganti rugi (dwangsom) apabila para tergugat terlambat menyerahkan anak tersebut kepada penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan, karena fakta dipersidangan menunjukkan bahwa para tergugat tidak ada indikasi tidak mau menyerahkan atau menguasai anak tersebut, dan juga permintaan penggugat tidak ada dasarnya dimana penggugat menuntut agar membayar ganti rugi terhitung sejak gugatan “didaftarkan di



kepaniteraan Bontang”, yang ada dasarnya adalah “sejak putusan diucapkan” karenanya tuntutan ini seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya juga menuntut agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para tergugat melakukan perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yang terdapat dalam Kitab Al Um halaman 78 yang artinya “ Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya (pemeliharaannya)”;

Menimbang, bahwa dalil tersebut di atas selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka dengan mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, majelis hakim perlu menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara hadhanah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel binti H. Kardono, S.E., umur 11 tahun berada dibawah hadhanah/pemeliharaan penggugat;
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan anak yang bernama Siti Rahmatullah Angel binti H. Kardono, S.E., umur 11 tahun kepada penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
- Menolak gugatan penggugat untuk sebagian atau selebihnya;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 H oleh Drs. Saifudin, M.HI. sebagai ketua majelis, serta Dra. Atin Hartini dan Rukayah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hamran B, S.Ag. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat, tergugat I dan tergugat II serta kuasa para tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. SAIFUDIN, M.HI.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DRA. ATIN HARTINI

RUKAYAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HAMRAN. B., S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)